



## PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini, dalam perkara antara:

Widya Olivia Sungkono, perempuan, lahir tanggal 24 Juni 1983, agama Kristen Protestan, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur Perum Teras Ayung Blok A, Kel.Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya bertempat tinggal di Jalan Sandat No 27, Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

### LAWAN:

Gino Valentino Alias Gino Valentino Budiman Riswantyo, laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 1983, agama Kristen Protestan, WNI, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Timur Perum Teras Ayung Blok A, Kel.Penatih, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 14/PDT/2022/PT DPS, tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor Nomor 14/PDT/2022/PT DPS, tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 14/PDT/2022 /PT DPS, tanggal 24 Januari 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Desember 2021 beserta surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mengutip uraian-uraian mengenai duduk perkara sebagaimana dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Desember 2021 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja di Denpasar, tanggal 01 November 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 65/K.L/2008 tanggal 01 November 2008 antara Gino Valentino dan Widya Olivia Sungkono, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan/ dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Membaca :

*Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*



1. Akta Pernyataan Banding Nomor 150/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Desember 2021;
2. Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 4 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2022;
3. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 7 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2022;
4. Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, telah diberitahukan secara seksama kepada para pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (inzage), yaitu kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2021 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 28 Desember 2021;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada tanggal 15 Desember 2021 yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, selanjutnya atas putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 150/Akta.Pdt.

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banding/2021/PN Dps. sehingga permohonan banding tersebut masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan menurut cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, sehingga oleh karenanya maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan-alasan keberatan dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi alasan TERGUGAT/PEMBANDING adalah adanya prinsip yang sangat jelas dalam agama Kristen bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia. Sebagaimana dalam Kitab Maleakhi 2 : 16 : *"Sebab Aku membenci perceraian, Firman Tuhan, Allah Israel..."* ; Kitab Matius 19 : 6 : *"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."*
2. Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai terbukti adanya pertengkaran terus menerus adalah pertengkaran yang biasa menurut PEMBANDING , sebagaimana terjadi dalam satu rumah tangga. PEMBANDING menyakini bahwa rumah tangga PEMBANDING dan TERBANDING masih dapat dipertahankan sebagaimana janji nikah yang telah PEMBANDING dan TERBANDING ucapkan pada saat melangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, tidak mengindahkan aturan hukum acara sebagaimana mestinya. Saksi-saksi yang diajukan oleh TERBANDING/PENGGUGAT adalah TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI SAKSI menurut hukum acara yang berlaku, dikarenakan saksi-saksi tersebut bukanlah saksi-saksi yang melihat, mendengar bahkan mengalami sendiri hal-hal yang menjadi keterangannya dalam persidangan. Saksi-saksi yang diajukan tersebut hanyalah saksi-saksi yang keterangannya didengar dari cerita TERBANDING/PENGGUGAT.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.



4. Bahwa adapun saksi bernama Henny Wijayawati, adalah saksi yang telah ditolak keterangannya oleh Kuasa Hukum PEMBANDING/TERGUGAT dikarenakan adanya hubungan kerja dengan TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga keterangan yang diberikan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo.

Bahwa dalam Memori Banding ini, TERGUGAT selaku PEMBANDING memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Pengadilan Tinggi dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala hal yang ada karena tentunya Majelis Hakim pemeriksa perkara tentu dapat saja melihat bahwa perceraian sesungguhnya bukan hanya berakibat pada status perkawinan dua orang namun akan menimbulkan luka bagi anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Bahwa dengan ini PEMBANDING / TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menerima permohonan Banding PEMBANDING / TERGUGAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN.DPS tertanggal 15 Desember 2021

#### M E N G A D I L I

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

1. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya:

1. TERBANDING/PENGGUGAT sangat berterima kasih terhadap PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 452/PDT.G/PN.DPS yang sudah memenuhi rasa keadilan dan telah

*Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*



- menyelamatkan hidup TERBANDING/PENGGUGAT dari suatu kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat.
2. Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT dengan prinsip keagamaannya hanyalah sebuah retorika belaka, dan TERBANDING/PENGGUGAT berharap PEMBANDING/TERGUGAT untuk tidak membawa TUHAN lagi didalam kebohongan kebohongannya, karena tentunya akan mendatangkan hal yang tidak baik untuk dia dikemudian hari.
  3. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT berharap PEMBANDING/TERGUGAT menggunakan prinsip prinsip keagamaan bukan hanya dalam perkara ini, tapi juga dalam kehidupan sehari hari.
  4. Bahwa mengenai kesempatan untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga, TERBANDING/ PENGGUGAT telah berusaha bertahun tahun dan hasilnya tetap saja, dan rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena didalamnya penuh dengan pertengkaran pertengkaran yang tidak ada ujungnya, dan sudah tidak adanya lagi rasa hormat dan saling menghargai didalam rumah tangga.
  5. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 452/PDT.G/PN.DPS, TERBANDING/ PENGGUGAT telah berusaha untuk menjadi bukan hanya suami dan ayah yang baik dan bertanggungjawab tetapi menantu yang baik juga. Hal ini menunjukkan betapa TERBANDING/PENGGUGAT telah berusaha sedemikian rupa untuk menjaga keutuhan rumah tangga.
  6. Bahwa tentu saja TERBANDING/PENGGUGAT menimbang psikologi anak terhadap perceraian ini. Dan menurut pertimbangan TERBANDING/PENGGUGAT bahwa anak tentu lebih tidak sehat mentalnya apabila hidup dalam keluarga yang isinya pertengkaran terus menerus dan melihat perceraian ini jalan terbaik untuk semua.
  7. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT berkeyakinan bahwa rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Dan bercerai menjadi jalan terbaik untuk semua pihak.
  8. Bahwa TERBANDING/ PENGGUGAT menyakini usaha mempertahankan pernikahan ini yang dilakukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT semata mata hanya untuk menjaga nama baik di kehidupan bermasyarakat, dan semua pernyataan

*Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMBANDING/TERGUGAT dalam proses peradilan hanya sebuah retorika tanpa tindakan nyata.

9. Bahwa betul, saksi saksi yang diajukan TERBANDING/PENGGUGAT tidak melihat langsung pertengkaran pertengkaran yg terjadi dan hanya mendengarkan cerita dari TERBANDING/PENGGUGAT. Hal ini dikarenakan tentu saja pertengkaran pertengkaran tersebut adalah terjadi dalam rumah tangga dan didalam rumah, bukan perkelahian jalanan atau perkara yang lain yang perlu dilihat langsung oleh saksi saksi.
10. Bahwa saksi saksi yang dihadirkan TERBANDING/PENGGUGAT adalah orang – orang dekat dari TERBANDING/PENGGUGAT, tempat TERBANDING/PENGGUGAT menceritakan keluhan kesah.
11. Bahwa Tujuan perkawinan adalah menjadi bahagia karena didalamnya diharapkan ada kasih dan penghargaan dan TERBANDING/ PENGGUGAT berkeyakinan bahwa tujuan itu sudah tidak bisa didapat dalam perkawinan ini, bahkan sebaliknya, sehingga perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa TERBANDING/PENGGUGAT hanyalah seorang manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, tapi tentu saja mempunyai hak untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tenang dan bahagia. Dan TERBANDING/PENGGUGAT tidak bisa mendapatkan hak ini dalam perkawinan ini.

Melihat uraian diatas, dengan ini TERBANDING/PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 452/PDT.G/2021/PN.DPS TERTANGGAL 15 DESEMBER 2021.

#### MENGADILI

1. Menerima gugatan penggugat dan menguatkan putusan pengadilan negeri denpasar nomor 452/pdt.g/2021/Pn.Dps ;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

*Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*



3. memberikan putusan mengenai bahwa hak asuh anak adalah hak asuh bersama ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pada akhirnya TERBANDING/ PENGGUGAT memohon yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberi pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Desember 2021 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan pengadilan tingkat pertama tersebut karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi hendak menambahkan pertimbangan hukum yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi sebagai berikut:

- Bahwa mediasi yang dilakukan pada awal persidangan di pengadilan tingkat pertama ternyata tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai/mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
- Bahwa antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sudah sekira sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang berpisah rumah tempat tinggal bersama.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Henny Wijayawati dan Cindy Febriani M.Riswantyo bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat melalui telepon dengan menggunakan kata-kata keras dan kasar, dan keluarga (orang tua) Penggugat tidak

*Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*





diperbolehkan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat Gisella yang merupakan cucunya, yang tinggal ikut dengan Tergugat.

- Bahwa fakta-fakta keadaan di atas justru bertentangan dengan sikap Pembanding semula Tergugat yang tidak menghendaki adanya perpisahan (perceraian) dengan Terbanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Desember 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 452/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 07 Pebruari 2022, oleh kami: Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suhartanto, S.H., M.H., dan Hari Murti, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut

*Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Nomor 14/PDT/2022/PT DPS.*



diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Arnawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suhartanto, S.H., M.H.,

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.,

Hari Murti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

I Ketut Arnawa, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).